



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA BARIBIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis merupakan badan usaha milik daerah yang dimiliki Daerah dan bergerak dibidang jasa penyedia air bersih bagi masyarakat Daerah;
 - b. bahwa penyertaan modal daerah diperuntukan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mensejahterakan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARIBIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi Dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan Kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 2

Asas dalam Penyertaan modal ini adalah:

- a. Asas transparansi;
- b. Asas akuntabilitas;
- c. Asas responsibilitas;
- d. Asas independensi;
- e. Asas kewajaran dan kesetaraan;
- f. Asas profesionalisme; dan
- g. Asas kehati-hatian.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk:
 - a. penguatan kelembagaan dan memperkuat struktur permodalan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis;
 - b. meningkatkan persentase saham daerah dalam upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat;
 - c. meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial; dan
 - d. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.
- (2) Manfaat ekonomi dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sejumlah keuntungan tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dapat berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai BUMD;
 - b. peningkatan jasa dan keuntungan bagi hasil Penyertaan Modal dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis untuk:

- a. menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah;
- b. meningkatkan kinerja dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis;
- c. Memperkuat permodalan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis sesuai yang ditetapkan Rapat KPM; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN DAN SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis dilakukan melalui penempatan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis.
- (2) Penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis bersumber dari Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

MODAL DASAR

Pasal 6

Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Daerah ditetapkan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

BAB IV

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Dalam hal penambahan modal dasar Perusahaan Umum Daerah Tirta Baribis Daerah Direksi membuat rencana bisnis perusahaan.

Pasal 8

- (1) Besaran Penyertaan modal daerah yang telah disetor pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Daerah sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp94.274.393.640,00 (sembilan puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah).

- (2) Besaran Penyertaan modal dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2028 sebesar Rp26.227.070.000,00 (dua puluh enam milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) berupa:
- a. uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. tahun 2024 sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah);
 2. tahun 2025 sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah);
 3. tahun 2026 sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah);
 4. tahun 2027 sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah); dan
 5. tahun 2028 sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).
 - b. tahun 2024 berupa barang dalam bentuk tanah dengan nilai sebesar Rp11.227.070.000,00 (sebelas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) seluas 7.151 m² dengan rincian sebagai berikut:
 1. tanah, Hak Pakai Nomor 00415 / Kelurahan Brebes, Nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Luas 4.410 m²; dan
 2. tanah, Hak Pakai Nomor 00146 / Kelurahan Brebes, Luas 2.741 m².
- (3) Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan setoran tunai yang bersumber dari APBD dan/atau hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemenuhan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka Penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan/atau mengkoordinasikan usaha Penyertaan modal daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Bupati
- (2) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis berkewajiban menerbitkan sertifikat saham atas Penyertaan modal yang diterima.
- (3) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis wajib memberikan dividen dan/ atau bunga dan/ atau bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya kepada kas Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana Penyertaan modal.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 30 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 3 TAHUN 2024

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 30 Januari 2024
Pj. BUPATI BREBES,

ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH
: (3-2-/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH

Pembina-IV/a

NIP.19820625 200904 1 005



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA BARIBIS

I. UMUM

Salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah adanya pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu berkreasi dengan memanfaatkan potensi daerah guna meningkatkan kemampuan keuangannya dalam membiayai program kerja Pemerintah Daerah agar upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Penyertaan modal yang hasilnya diperuntukan bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah. Hal itu pula yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang jasa penyediaan air bersih sehingga membutuhkan ketersediaan modal berupa uang yang cukup untuk menunjang pelayanan jasa bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Brebes merupakan salah satu pemegang saham di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis yang mempunyai peran atas peningkatan kapasitas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis.

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Penjelasan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh sejumlah pendapatan dalam jangka panjang yakni dalam bentuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melakukan penempatan/Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya.

Adapun maksud Penyertaan Modal Daerah ialah untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis, meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah. Kemudian tujuannya ialah untuk pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat struktur permodalan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis, memenuhi modal dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam perkembangan usaha dan apabila diperlukan penambahan Penyertaan modal dapat dilakukan mekanisme pembahasan dalam APBD dan ditetapkan dalam Perda APBD tahun anggaran berkenaan dimana pertimbangan maupun jumlah Penyertaan modalnya ditambahkan dalam diktum atau pasal tertentu dalam Perda APBD.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "transparansi" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah harus dilakukan secara terbuka dan dapat menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "responsibilitas" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "independensi" adalah

Investasi Pemerintah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kewajaran dan kesetaraan" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan peran dan kedudukan para pemangku kepentingan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "profesionalisme" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah dijalankan oleh orang yang mempunyai kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.

Huruf g

Asas kehati-hatian, Yang dimaksud dengan asas "kehati-hatian" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan dan memperhatikan batasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

bahwa penyertaan modal diluar deviden dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis dan deviden untuk

reinvestasi dengan system cash in cash out ditahun berjalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyertaan modal adalah pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada saat proses Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3